



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa Timur yang religius;

b. bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012, Mahkamah Agung meminta Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

11. Minuman

11. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
12. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
15. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
16. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
17. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
18. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
19. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.

20. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.
21. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
22. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
23. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
24. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
25. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Provinsi Jawa Timur.
27. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar etanol sampai dengan 5% (lima persen);

b. minuman

- b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya.

BAB III KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pasal 3

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer;
- b. menerbitkan rekomendasi bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- c. menerbitkan label edar Minuman Beralkohol;
- d. mengawasi peredaran MBT lintas Kabupaten/Kota;
- e. melakukan koordinasi pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- f. kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Penjual Eceran selain TBB;

b. menerbitkan

- b. menerbitkan rekomendasi bagi TBB dalam memperoleh SIUP-MB sebagai pengecer dari Gubernur;
- c. menerbitkan SIUP-MBT;
- d. menerbitkan label edar MBT;
- e. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerahnya;
- f. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- g. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;
- h. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
- i. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional;
- j. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing; dan
- k. kewenangan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap TBB yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur melimpahkan wewenang penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota tempat perusahaan berkedudukan dan/atau tempat melakukan usaha.
- (2) Permohonan SIUP-MB, diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

- (1) Gubernur menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Gubernur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan, dan tata cara perpanjangan SIUP-MB TBB sebagai pengecer, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rekomendasi

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah, Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

(2) Pengajuan

- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu Label Edar

Pasal 11

- (1) Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
 - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Pasal 12

- (1) Permohonan label edar oleh pengusaha diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai percetakan dan tata cara mendapatkan label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 13

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. penjualan secara eceran.

Pasal 14

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Penjual Langsung.
- (2) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Pengecer.

Pasal 15

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar.
- (4) Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat dijadikan tempat menjual minuman beralkohol secara langsung ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 16

Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukkan, membawa dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

Pasal 17

- (1) Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b hanya diizinkan bagi TBB atau tempat tertentu lainnya.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjual minuman beralkohol yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara yang memiliki SIUP-MB.

Pasal 18

- (1) TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:
 - a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TBB yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (4) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan paspor dan/atau kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha TBB wajib memfotokopi paspor dan/atau kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 19

- (1) Pembeli minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) wajib mengisi formulir pembelian minuman beralkohol.

(2) Formulir

- (2) Formulir pembelian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fotokopi paspor dan/atau kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) wajib disertakan dalam laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pembelian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung dan Penjual Eceran wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Penjual Langsung dan Penjual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. tujuan pengeluaran; dan
 - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

(5) Petugas

- (5) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Dinas atau petugas berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 22

Pemegang SIUP-MB dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bagi TBB, menjual minuman beralkohol selain kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- g. memindahtangankan SIUP-MB;
- h. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- i. mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan MBT;
- b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- c. membeli minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C secara eceran selain di TBB atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

d. meminum

- d. meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran termasuk TBB;
 - e. membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
 - f. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
 - g. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - h. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan;
 - i. membuat, mengedarkan, membeli dan/atau menjual MBT selain untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan;
 - j. meminum MBT selain pada kegiatan dan/atau keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan;
 - k. membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliter).
- (2) Selain petugas yang berwenang, setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang melakukan razia terhadap tempat produksi, penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol, baik lokasi yang memiliki izin maupun lokasi yang tidak memiliki izin.

BAB VI

MBT

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk kelompok usaha atau koperasi.
- (2) Setiap kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari.
- (3) Hasil produksi MBT oleh kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah kabupaten/kota setempat.

Pasal 25

- (1) Setiap kelompok usaha dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan MBT wajib memiliki SIUP-MBT.
- (2) Kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.
- (3) SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) SIUP MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membatasi peredaran dan/atau penjualan MBT di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

MBT yang diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan SIUP-MBT, label edar MBT, dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT, dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, Gubernur dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya.

(4) Tim

- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala Dinas.
- (5) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Tim Terpadu berwenang melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol lainnya di wilayah kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Tim Terpadu Kabupaten/Kota
- (2) Dalam hal Kabupaten/Kota belum membentuk Tim Terpadu, koordinasi dilakukan dengan Pemerintah kabupaten/kota setempat.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Untuk melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan, Gubernur menyediakan tempat rehabilitasi.
- (2) Penyediaan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan psikis orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan.
 - b. memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol, MBT, dan minuman oplosan.
- (3) Seseorang dan/atau keluarganya yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan dapat meminta untuk direhabilitasi di tempat rehabilitasi.
- (4) Bentuk pelayanan yang disediakan di tempat rehabilitasi dapat berupa:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan psikologis;

c. pelayanan

- c. pelayanan spiritual; dan/atau
- d. pelayanan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol, MBT, dan minuman oplosan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi di tempat rehabilitasi diberikan secara cuma-cuma.
- (2) Biaya pembentukan dan penyelenggaraan tempat rehabilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan tempat rehabilitasi merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) atau Pasal 27, dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha;
 - c. penutupan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

g. menghentikan

- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam undang-undang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan Pasal 22, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin penjualan minuman beralkohol bagi TBB sebagai pengecer yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, dapat menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum untuk melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerahnya.

Pasal 40

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 41

- (1) Bupati/Walikota dapat menyediakan tempat rehabilitasi untuk melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan.
- (2) Biaya penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 42

Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus disediakan dan diselenggarakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI D

Sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (6/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol merupakan bagian dari pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui Putusan Perkara Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, membatalkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sejak tanggal 18 Juni 2013, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pada tanggal 6 Desember 2013, Presiden Republik Indonesia kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Sebagai

Sebagai daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus (urusan wajib) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan.

Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Jawa Timur. Bahkan, jika Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak merumuskan suatu kebijakan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, maka potensi terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Jawa Timur akan semakin besar. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur berbagai ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. klasifikasi minuman beralkohol;
- b. kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- d. minuman beralkohol tradisional;
- e. pengawasan;
- f. pembinaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan mengenai penggunaan wewenang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “barang yang dibatasi” adalah barang yang pengadaan dan peredarannya dibatasi, bukan dilarang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Kewenangan untuk menerbitkan SIUP-MB bagi TBB sebagai pengecer merupakan kewenangan Gubernur. Sedangkan Bupati/Walikota berwenang menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Eceran selain TBB.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan untuk mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Oleh karena minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang yang dibatasi dan diawasi serta sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, maka Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan label edar. Sehingga minuman beralkohol yang beredar di Daerah dapat dikendalikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Oleh karena MBT hanya diperuntukkan untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota setempat, maka MBT yang diproduksi di suatu kabupaten/kota dilarang untuk diedarkan di wilayah kabupaten/kota lainnya.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Pengawasan dilakukan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT yang meliputi:
a. penjual langsung;
b. distributor dan sub distributor;
c. peredaran dan/atau penjualan MBT; dan
d. label edar untuk setiap minuman beralkohol dan MBT.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Penyediaan tempat rehabilitasi oleh Gubernur dapat disediakan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi atau tempat lain yang layak untuk dijadikan tempat rehabilitasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 42
